

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 627/SK/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB UGD

a.n dr. Danny Khawaritsmi DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Dokter Penanggung Jawab UGD di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab UGD di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3643/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Divisi Medik dan Keperawatan;



11. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB UGD a.n dr. Danny Khawaritsmi DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 627/SK/DIR/RSIH/VI/2022 Tentang Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab UGD a.n dr. Danny Khawaritsmi di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Pengangkatan Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab UGD Rumah Sakit Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 21 Juni 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada


Nomor: 627/SK/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang: Pengangkatan Dokter Penanggung Jawab UGD

a.n dr. Danny Khawaritsmi di RS Intan Husada

PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB UGD RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. STRUKTUR ORGANISASI UNIT GAWAT DARURAT



B. URAIAN TUGAS DOKTER PENANGGUNG JAWAB UGD

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur; dan
- b) Manajer Pelayanan Medik

Yang bertanggung jawab kepadanya:

a) Kepala Unit Gawat Darurat

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap alur pelayanan di unit masing-masing



3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas

- Melakukan koordinasi dengan kepala unit tentang Rencana Kerja dan Anggaran tahunan ke dalam program kegiatan bulanan, mingguan dan harian di Unit masing masing;
- b) Melakukan koordinasi terhadap perubahan sistem dan prosedur kerja di Unit masing
 masing dan Manajer Pelayanan Medik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
- c) Melakukan koordinasi dengan Manajer Pelayanan Medik tentang pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di Unit masing masing.

Wewenang:

- Membantu memberikan masukan tentang pelaksanaan di Unit kerja kepada Divisi Pelayanan Medik;
- b) Membantu mengarahkan dan membimbing masing-masing kepala unit beserta pelaksanannya;
- c) Membantu menentukan skala prioritas pekerjaan.

4. Hubungan Kerja/ Organisasi

Internal

Kepala di masing-masing Unit

Eksternal

- a) Vendor
- b) Organisasi Profesi
- c) Fasyankes lain

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633